



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha perdagangan, perlu dilakukan upaya untuk menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, kecil dan mikro, kemudahan pergerakan modal, barang dan jasa serta mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat;
- b. bahwa terjadinya peningkatan upaya masyarakat dalam berusaha disektor perdagangan yaitu peningkatan kuantitas Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sesungguhnya sejalan dengan eksistensi Kota Ternate sebagai salah satu wilayah pusat perdagangan dan distribusi barang dan jasa secara umum, serta pengelolaan institusi Pasar, agar terwujud keseimbangan dan keadilan serta sinergi yang menguntungkan di antara pelaku usaha di bidang perdagangan;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak terhadap pengelolaan kegiatan perdagangan dan distribusi barang dan jasa secara umum, maka diperlukan landasan hukum penyelenggaraan kegiatan perdagangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Dinas adalah Dinas Daerah yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar rakyat, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Rakyat adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa Toko, Kios, Los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

7. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik.
8. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau diserahkan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri yang digunakan untuk kegiatan perdagangan barang.
9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket atau supermarket (Alfamidi, Indomaret, *Hypermart*), *departement store*, *hypermarket*, mall/supermall/plaza ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, usaha atau koperasi untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan ruangan yang berada dalam satu kesatuan wilayah/tempat.
12. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
13. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan Pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
14. Kios adalah suatu bangunan tetap di dalam Pasar berbentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu rolling door yang dipergunakan untuk berjualan.
15. Los adalah suatu bangunan tetap di dalam Pasar yang sifatnya terbuka dan tenda dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.
16. Pihak Lain adalah instansi atau badan usaha atau perseorangan yang berada di luar organisasi perangkat daerah yang tunduk pada hukum indonesia.
17. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar modern disuatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar rakyat, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
18. Zonasi adalah ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate yang disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota Ternate, berupa rencana operasional pembangunan wilayah Kota Ternate sesuai dengan peran dan fungsi wilayah yang telah ditetapkan dalam RTRW yang akan menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Ternate.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pasar rakyat;
- b. pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
- c. kemitraan usaha;
- d. tenaga kerja;
- e. waktu pelayanan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. larangan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB III PASAR RAKYAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pasar Rakyat dikelola oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, swasta, koperasi dan Pihak Lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik badan atau perorangan dapat mengelola Pasar Rakyat setelah mendapat izin dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pembangunan, Pengembangan dan Relokasi

Pasal 4

- (1) Pembangunan, pengembangan Pasar Rakyat dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, perorangan atau koperasi.
- (2) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibangun wajib mengacu pada rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang, termasuk peraturan zonasi.
- (3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan termasuk jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan perumahan dan permukiman di dalam kota.
- (3) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibangun berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah dan rumah sakit atau tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Pembangunan dan pengembangan Pasar Rakyat dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. sanitasi lingkungan, kebersihan, kesehatan dan keindahan;
 - b. penyediaan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar rakyat; dan
 - c. ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pihak pengelola Pasar Rakyat wajib menyediakan tempat penampungan sampah sementara.
- (6) Hasil pembangunan, pengembangan dan relokasi Pasar Rakyat berupa Toko, Los atau tenda, diprioritaskan bagi pedagang yang telah terdata atau mereka yang telah menjalankan usahanya sebelum pembangunan atau relokasi dilakukan.
- (7) Pasar Rakyat dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal lingkungan perumahan dan permukiman di dalam kota.

Bagian Ketiga Pendataan Pedagang

Pasal 5

- (1) Setiap pedagang yang melakukan kegiatan jual-beli di Pasar Rakyat dengan tempat usaha berupa Toko, Los atau tenda wajib didata dan terdaftar sebagai pedagang.
- (2) Setiap pedagang yang terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendataan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pedagang

Pasal 6

- (1) Setiap pedagang di Pasar Rakyat berhak:
 - a. memperoleh pelayanan dan fasilitas untuk mendukung kegiatan jual-beli di Pasar rakyat, berupa sarana parkir yang cukup, serta sarana umum lainnya;
 - b. akses informasi yang berhubungan dengan pengelolaan Pasar;
 - c. akses permodalan yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah atau Pihak Lain dalam rangka pengembangan kegiatan usaha;
 - d. disertakan dalam berbagai program Kemitraan dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan, menengah dan usaha besar khusus untuk pedagang; dan
 - e. berserikat dan berkumpul dalam kelompok pedagang sebagai upaya memajukan kegiatan usaha positif lain di Pasar rakyat.

- (2) Setiap pedagang di Pasar Rakyat berkewajiban:
 - a. menjaga aset dan/atau fasilitas Pasar rakyat;
 - b. menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Pasar rakyat;
 - c. melaporkan kepada pengelola setiap kegiatan atau upaya yang dapat mengganggu kelancaran aktifitas Pasar rakyat; dan
 - d. membayar kewajiban atas pemanfaatan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Penataan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan Pasar Rakyat.
- (2) Dalam melakukan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pihak Lain dengan pola Kemitraan yang saling menguntungkan, bebas dan bersifat tidak mengikat.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan tenggat waktu penataan Pasar Rakyat.
- (4) Pasar Rakyat yang memiliki nilai historis tidak dapat diubah atau dijadikan Pasar modern kecuali untuk revitalisasi agar menjadi bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon daerah, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pelestarian, pembangunan, pengembangan, relokasi pendataan pedagang, hak dan kewajiban, penataan Pasar Rakyat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 9

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, perorangan atau koperasi.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada RTRW, rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (3) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. memperhatikan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, usaha kecil, dan usaha menengah;
 - b. penyediaan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. memperhatikan sanitasi lingkungan, kebersihan, kesehatan dan keindahan.

Bagian Kedua
Lokasi dan Jarak

Pasal 10

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri kolektor primer atau jalan arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan pusat perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota.
- (3) Supermarket dan *departement store*:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan dalam kota.
- (4) Minimarket:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau jalan kolektor;
 - b. tidak boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan; dan
 - c. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan perumahan dan permukiman di dalam kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan jumlah usaha Toko Swalayan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Hypermarket dan perkulakan berjarak paling dekat 2.500 (dua ribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat yang terletak dipinggir jalan kolektor atau arteri;
- b. Supermarket dan *departement store* berjarak paling dekat 1.500 (seribu lima ratus) meter dari Pasar Rakyat dan 100 (seratus) meter dari Toko eceran tradisional sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor atau arteri;
- c. Minimarket berjarak paling dekat 500 (lima ratus) meter dari Pasar Rakyat dan 100 (seratus) meter dari Toko eceran tradisional sejenis yang terletak dipinggir jalan kolektor atau arteri;
- d. Jarak antara minimarket satu dengan minimarket yang lain paling dekat 500 (lima ratus) meter; dan
- e. Penempatan Toko eceran tradisional yang merupakan mitra harus disediakan ruang usaha.

Bagian Ketiga
Batasan Luas

Pasal 12

Luas lantai Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. Hypermarket dan perkulakan lebih dari 5000 m² (lima ribu meter persegi);

- b. Supermarket 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- c. Minimarket kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).

Bagian Empat
Perizinan

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat atau Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Pelaku usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki perizinan berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan terintegrasi secara elektronik.

BAB V
KEMITRAAN USAHA

Pasal 14

- (1) Setiap pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melaksanakan Kemitraan dengan UMKM.
- (2) Kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan tempat, penerimaan produk yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip saling memerlukan dan saling menguntungkan.
- (3) Kemitraan dengan pola waralaba dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.
- (4) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) di kenai sanksi administratif.

Pasal 15

- (1) Penempatan UMKM pada ruang tempat usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan sebagai berikut:
 - a. UMKM yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada disekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut;
 - b. apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat UMKM, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut; dan

- c. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang menjual barang hasil produksi UMKM dengan merek sendiri wajib mencantumkan nama UMKM.
- (2) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan pada kompleks Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tempat mereka berdagang;
 - b. menaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - c. berdagang pada jatah ruang yang telah disepakati serta tidak mengambil lahan atau ruang yang telah diperuntukkan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman dan trotoar.

BAB VI TENAGA KERJA

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan wajib menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia, kecuali untuk pimpinan atau tenaga kerja ahli dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan diutamakan beridentitas kependudukan daerah serta berdomisili disekitar lokasi kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat penerimaan tenaga kerja diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

BAB VII WAKTU PELAYANAN

Pasal 17

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk hari senin sampai dengan hari jumat pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 22.00 WIT; dan
 - b. untuk hari sabtu sampai dengan hari minggu pukul 10.00 WIT sampai dengan pukul 23.00 WIT.
- (2) Pelayanan diluar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan Walikota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pembinaan dan pengasawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka penciptaan sistem manajemen pengelolaan Pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi, kerja sama, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana Pasar.

BAB IX
LARANGAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menjalankan kegiatan pengelolaan Pasar rakyat, kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan tanpa izin;
 - b. merusak, menghilangkan atau perbuatan lain yang dapat menyebabkan berkurang atau tidak berfungsinya fasilitas Pasar Rakyat;
 - c. memarkir kendaraan di luar area sarana parkir yang disediakan dalam area Pasar Rakyat;
 - d. menyimpan barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban kecuali ditempat yang disediakan secara khusus di area Pasar, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - e. melakukan kegiatan usaha yang menggunakan jalan atau ruang milik jalan; dan
 - f. mengubah atau menambah tempat usaha tanpa izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 18 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan usaha;
 - d. denda; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

- (3) Sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikenakan kepada pelaku sejak berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis kedua sampai Pelaku melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikenakan kepada pelaku setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengenaan sanksi penghentian kegiatan usaha, Pelaku tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan Pelaku melaksanakan perbaikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengenaan sanksi denda.
- (6) Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikenakan kepada pelaku yang tidak melakukan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan setelah selesainya jangka waktu penetapan sanksi denda.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan Pasar Rakyat, kegiatan Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, merusak, menghilangkan fasilitas Pasar Rakyat, memarkir kendaraan di luar area sarana parkir yang disediakan, menyimpan barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban, melakukan kegiatan usaha yang menggunakan jalan atau ruang milik jalan, dan mengubah, menambah tempat usaha tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 40.000,00 (empat puluh juta rupiah).

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Seluruh perizinan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya perizinan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang telah berlaku sebelumnya yang berhubungan dengan pembangunan, penataan dan pengendalian Pasar dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 24 Februari 2023

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 24 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 221

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI
MALUKU UTARA : (6/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I
NIP: 19830627 2008 03 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN

I. UMUM

Kota Ternate merupakan bagian integral dari Provinsi Maluku Utara yang memiliki potensi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian melalui kegiatan perdagangan pada berbagai jenis Pasar yang dilakukan oleh perorangan, koperasi, UMKM serta pengusaha besar dengan sejumlah produk barang dan jasa yang layak untuk dikelola dan dibina dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Di samping itu posisi strategis Kota Ternate sebagai “Gerbang Halmahera” dan sekaligus pusat perdagangan dan perekonomian di Maluku Utara, mendorong daerah ini menjadi daerah dengan tingkat distribusi barang dan jasa yang sangat menonjol.

Secara alamiah laju percepatan ekonomi dan perdagangan tidak menjamin memberikan kesempatan dan peluang yang sama bagi pelaku ekonomi dan perdagangan, dalam kompetisi persaingan usaha yang sehat dan adil. Dimaksudkan di sini adalah pesatnya upaya masyarakat dalam berusaha di bidang ekonomi/perdagangan yang ditandai dengan tingginya pertumbuhan kuantitas unit-unit ekonomi perdagangan modern seperti pusat-Pusat Perbelanjaan minimarket dan Toko Swalayan lainnya, hingga mencapai pusat-pusat pelayanan lingkungan, dan umumnya digerakkan oleh pelaku usaha dengan kekuatan modal yang kuat, cenderung akan mengeliminir secara perlahan tapi pasti unit-unit usaha kecil yang dimiliki oleh terutama pelaku UMKM, dan biasanya beraktifitas di Pasar rakyat.

Kondisi ini seharusnya memperoleh perhatian serius berupa kegiatan pengelolaan yang di dalamnya terlingkupi misalnya upaya Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan, atau Kemitraan agar segenap entitas dalam aktifitas ekonomi-perdagangan dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam ekonomi secara adil dan bersinergi untuk saling mendukung, yang merupakan pencerminan ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan sistem zonasi Pasar adalah penetapan areal dalam lokasi Pasar berdasarkan jenis kegiatan atau komoditas yang diperjualbelikan guna menjaga kebersihan, keindahan dan higienis Pasar, misalnya lokasi berjualan jenis barang dagangan seperti sayuran, ikan, daging tidak disatukan dengan pedagang semblam bahan pokok.

Pasal 5

Tidak termasuk dengan pengertian ini pedagang yang melakukan usaha di luar Toko, Kios, Los dan tenda atau mereka yang berusaha sampingan seperti pedagang makanan dan minuman dan jasa lain yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan perdagangan barang di Pasar rakyat.

Pasal 6

ayat (1)

Huruf a

yang dimaksud dengan sarana umum lainnya adalah seperti penerangan, air bersih, pelayanan kebersihan, toilet dan fasilitas sosial seperti tempat ibadah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan tenggat waktu adalah waktu yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan sumber daya daerah untuk menata Pasar Rakyat menjadi Pasar yang bersih, sehat, dan nyaman sehingga menjadi karakter Pasar Rakyat di daerah.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Jalan arteri terbagi menjadi jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder, dengan ketentuan:

Arteri Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 km per jam, lebar badan jalan minimal 11 meter, lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal dan kegiatan lokal, jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi, serta tidak boleh terputus di kawasan perkotaan.

Arteri Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 11 meter, dan lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.

Jalan kolektor terbagi menjadi jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder, dengan ketentuan:

Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 9 meter, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Kolektor Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 9 meter, dan lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Jalan lokal terbagi menjadi jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder, dengan ketentuan:

Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 7,5 meter, dan tidak boleh terputus di kawasan perkampungan.

Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder

ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 7,5 meter.

Jalan Lingkungan terbagi menjadi jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder, dengan ketentuan:

Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 6,5 meter untuk jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih. Sedangkan jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan minimal 3,5 meter.

Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 km per jam dengan lebar badan jalan minimal 6,5 meter untuk jalan yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih. Sedangkan jalan yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda 3 atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan minimal 3,5 meter.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 158